

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari analisa pembahasan dalam penulisan skripsi ini bahwa banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia membutuhkan solusi yang tepat. Sumber daya Manusia yang ada di Indonesia membutuhkan pendidikan yang harus didukung penuh oleh pemerintah agar bisa bersaing dengan negara lain. Masalah ekonomi serta hak-hak rakyat harus jelas sasarannya. Meskipun Indonesia bekerjasama dengan banyak negara bukan berarti Indonesia harus mempertahankan kerjasama yang memiliki banyak kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia baik itu dalam bidang materi maupun sosial di mata negara lain lain khususnya Malaysia. Tanpa membatasi hak bekerja dan hak menentukan pilihan rakyat, pemerintah Indonesia harus senantiasa siap dalam melindungi dan membela hak-hak tersebut apabila sewaktu-waktu dilanggar oleh negara Malaysia.

Kerjasama Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenaga kerjaan merupakan pilihan yang tepat hingga sekarang ini (2012). Mengingat ketidak siapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang didominasi berpendidikan rendah dan tingginya angka pengangguran serta ekonomi rakyat yang lemah. Ditambah lagi banyaknya korupsi yang menyebabkan keterpurukan ekonomi bangsa, Serta masalah lain seperti bencana alam. Kerjasama Indonesia dan Malaysia juga didorong oleh permintaan yang tinggi

dari Malaysia akan kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia. Dengan berbagai alasan seperti murah upah Tenaga Kerja asal Indonesia dibanding negara lain, kepribadian Tenaga Kerja Indonesia serta keuletan Tenaga Kerja Indonesia dalam melakukan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Besarnya pemasukan devisa negara yang dihasilkan melalui kerjasama ini membuat pemerintah perlu mengambil keputusan yang bijak mengenai perlindungan dan pembelaan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, agar tidak menimbulkan kerugian besar baik materi maupun mengenai citra bangsa Indonesia. Meskipun dalam perjalanannya Tenaga Kerja Indonesia khususnya pekerja rumah tangga banyak terjadi konflik namun solusi pemerintah selalu mengedepankan untuk perubahan perbaikan dalam kerjasama ini.

Dari beberapa kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia diantaranya Terjadinya kasus yang menimpa salah satu Tenaga Kerja Indonesia asal Garut yang bernama Siti Hajar pada tahun 2009, Siti Hajar mendapat siksaan yang berat dari majikannya seperti disiram air panas dipukul dengan benda keras seperti kayu dan besi. Akibat tidak kuat menahan beratnya siksaan yang diterima Siti Hajar meminta perlindungan kepada KBRI Kuala Lumpur untuk meminta perlindungan. Kabar ini mendapat perhatian yang luas dari masyarakat Indonesia yang berada di tanah air, seperti demonstrasi terhadap sikap Malaysia dan tekanan kepada pemerintah agar memutuskan kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Menanggapi kasus dan sikap Malaysia yang sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pelanggaran membuat pemerintah mengambil kebijakan pemberhentiaan

sementara (MoU) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia khususnya pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia.

Faktor dari kebijakan MoU 2009 ini adalah pemerintah Indonesia mendorong agar pemerintah Malaysia lebih menjamin dan memperhatikan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta memberi waktu untuk pemerintah Indonesia memperbaiki sistem pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia.

Banyaknya pelanggaran hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia membuat jumlah kekerasan terjadi begitu tinggi seperti penyiksaan, pemerkosaan, tidak dibayar gaji, ditelantarkan, dan lain sebagainya serta sikap Malaysia yang terkesan tidak menghormati kerjasama dalam ketenaga kerjaan ini perlu di sikapi dengan bijak. Mengingat tingginya kebutuhan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya pembantu rumah tangga, pemerintah mengambil sikap memberhentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia hingga Malaysia menyetujui beberapa poin mengenai Tenaga Kerja Indonesia, agar hak-hak Tenaga Kerja Indonesia dilindungi dan terpenuhi

Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa beberapa kasus yang terjadi juga disebabkan oleh sistem pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di tanah air. Dalam masa MoU pemerintah memanfaatkan untuk memperbaiki sistem pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Berbagai hal dilakukan pemerintah agar semua yang terlibat dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia bisa bertanggung jawab sesuai peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No.Per.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri. Sebanyak 128 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dicabut izinnya karena melanggar peraturan. MoU pada 2009 ini tentu menguntungkan bagi kedua negara karena adanya kepentingan kedua negara terhadap ketenaga kerjaan saling terkait. Namun kerugian yang terjadi dalam kebijakan MoU ini tidak dapat dihindari dengan tingginya jumlah Tenaga Kerja Ilegal yang masuk ke Malaysia selama MoU.